

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET. DAN TEKNOLOGI

Arsip

UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767 laman http://unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 2407 /UN26/KP/2022 TE NTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM BAHASA DAN SASTRA, PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang: a. bahwa Kepala Laboratorium Bahasa dan Sastra, Drs. Kahfie Nazaruddin, M.Hum., telah diangkat sebagai Sekretaris Pusat Penelitian Budaya Lampung LPPM, untuk perlu meninjau kembali pengangkatan Kepala Laboratorium Bahasa dan Sastra:
 - b. bahwa berdasarkan surat Dekan FKIP nomor UN26.13/KP.00.00/2022. tanggal 12 mengusulkan Rahmat Prayogi, S.Pd., M.Pd., sebagai calon Kepala Laboratorium Bahasa dan Sastra;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;

10. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1327/-UN26/KP/2021, tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium dan Kepala Studio pada FKIP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM LABORATORIUM BAHASA DAN SASTRA, PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU: Memberhentikan dengan hormat, Drs. Kahfie Nazaruddin, M.Hum., NIP. 19610104 1987031004, Penata/ Lektor, golongan ruang III/c, sebagai Kepala Laboratorium Bahasa dan Sastra, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA: Mengangkat, Rahmat Prayogi, S.Pd., M.Pd., NIP. 19910814 201903 1010, Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b, sebagai Kepala Laboratorium Bahasa dan Sastra.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung, pada tanggal 19 April 2022.

🖟 NIP. 19611230 1988031002

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Tembusan:

1. Wakil Rektor;

2. Kepala Biro;

3. Dekan FKIP.